



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA**

I.B Nym Adhyka Crismantara<sup>1</sup>, Ni Komang Ratih Kumala Dewi<sup>2</sup>,  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email: [ratih\\_kumala2001@unmas.ac.id](mailto:ratih_kumala2001@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*A phenomenon that is rife in the community lately, namely the arrangement of a work of songwriting. Implementation of Law No. 28 of 2014 until now there are still many violations, especially in the form of acts of rearranging songs without the author's permission. This copyright infringement has reached a dangerous level and can damage the fabric of people's lives in general and the interest to create in particular. The formulation of the problem in this study is how to regulate the work of songwriting that is rearranged without the author's permission according to Law no. 28 of 2014 concerning copyright and how is the legal protection of song copyrighted works that are rearranged without the author's permission according to Law no. 28 of 2014 concerning copyright. The conclusion of this research is that the regulation of copyright for songwriting works in Indonesia is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning copyright and forms of legal protection for song-writing works in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, namely preventive legal protection and repressive legal protection.*

**Keywords:** *Copyright , Arrangement, Song.*

### **Abstrak**

Fenomena yang marak di masyarakat belakangan ini, yaitu pengaransemenan sebuah karya cipta lagu. Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2014 hingga saat ini masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pengaransemenan ulang lagu tanpa izin pencipta. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan terhadap karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta lagu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu

dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Aransemen Ulang, Lagu.

## A. Pendahuluan

Seni musik mengalami perkembangan, perubahan dan perluasan dari masa ke masa seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat tempat musik itu tumbuh. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk menikmati musik, juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karya-karyanya, dampak negatifnya banyak orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan, dan yang terbaru adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari membuat video *cover* yang diunggah ke *YouTube*.<sup>1</sup>

Sarana hiburan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang modern sekarang ini, termasuk di dalamnya musik dan lagu. Fenomena yang marak di masyarakat belakangan ini, yaitu pengaransemen sebuah ciptaan lagu. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya,

dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 (huruf d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu lagu atau musik. Yang artinya adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan termasuk notasinya bahwa lagu atau musik merupakan satu kesatuan karya cipta.<sup>2</sup>

Pengertian dari pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakansuatu ciptaan lagu berdasarkan inspirasinya ataupun kemampuannya pikiran yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.<sup>3</sup>

Sebagai suatu hak eksklusif bagi seorang pencipta, demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik, maka setiap orang/badan

---

<sup>1</sup>A.A Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Desember 2017, Vol 6 No. 4 ISSN 2502-3101 hal 509

---

<sup>2</sup>Afrizal Musdah Eka Putra, *Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Oktober 2019, Vol 7 No. 1 ISSN 2354-8649

<sup>3</sup>Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.47

usaha yang menggunakan ciptaan musik untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari padanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Begitupun dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, di tambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.<sup>4</sup>

Namun, di luar faktor tersebut, pengamatan terhadap Undang-undang No. 28 tahun 2014 itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa

penyempurnaan seperti sanksi yang di pertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta tersebut.<sup>5</sup>

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana pengaturan terhadap karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-

---

<sup>4</sup> A.A Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di *Youtube*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Desember 2017, Vol 6 No. 4 ISSN 2502-3101 hal 509

---

<sup>5</sup> Habi Kusno, perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang di unduh melalui internet. *Jurnal FIAT JUSTISIA*. Juli-September 2016, Vol 10 No. 3 ISSN 1978-5186

Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Bagir Manan, jenis penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap peraturan yang berlaku serta kaedah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum.”<sup>6</sup> Ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum (konflik norma, kekaburan norma, dan norma kosong). Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah metode pengumpulan bahan secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan dan

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, 1999, Penelitian Bidang Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung, hal 4.

wawancara.<sup>7</sup>Bahan diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berikut, seperti undang-undang No 28 tahun 2014.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui peneitian kepustakaan atau penelitian dari data-data yang sudah terdokumentasikan.<sup>8</sup>Bahan hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini harus relevan dengan topik penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder diatas.<sup>9</sup>Seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya. Adapun kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal 177

<sup>8</sup> Surya dan Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Cet.1, Prenada Media Group, Jakarta, hal 186.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 12

Hukum, serta ensiklopedi bidang hukum terkait.

### C. Pembahasan

#### **Pengaturan Terhadap Karya Cipta Lagu Yang di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta**

##### **1) Pengaturan Hak Cipta di Indonesia**

Hak Cipta, pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara histori, pengaturan Hak Cipta di Indonesia diawali ketika Indonesia merdeka, yaitu dengan *Auteurswet* 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan produk hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyebutkan bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912, pada dasarnya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>10</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan hak eksklusif, penjelasan lebih lanjutnya ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak

lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kata “tidak ada pihak lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya Pencipta saja yang mendapatkan hak semacam itu. Keberadaan hak eksklusif ini melekat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas Ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya kecuali atas izin Pencipta. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu Ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan.<sup>11</sup>

##### **2) Pengaturan Karya Cipta Lagu Yang di Aransemen Ulang Menurut Undang-Undang dan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Mengenai pengaturan karya cipta lagu yang diaransemen ulang diatur di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta (UUHC). Dalam UUHC mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*ibid*, hal. 44

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op., Cit*, hal. 5

Terkait mengenai teori perlindungan hukum yang digunakan, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai cakupan perlindungan atas Hak cipta yang meliputi, Pertama Semua ciptaan dan produk Hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia Kedua semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia Ketiga semua ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan yaitu Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak cipta dan Hak terkait atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak terkait.<sup>13</sup>

Berkaitan mengenai landasan teoritis yang kedua yakni teori tujuan hukum, penulis membahas mengenai tujuan adanya perlindungan untuk pencipta atas karya ciptaanya. Dimana seperti yang dijelaskan diatas mengenai maraknya tindakan mengeransamen lagu tanpa izin dari pencipta, jadi tujuan dari adanya UUHC sangat penting untuk melindungi karya cipta lagu, salah satunya bertujuan untuk melindungi bentuk dari penggunaan hak ekonomi

selain pencipta oleh pihak lain yaitu seperti yang diatur dalam pasal 9 UUHC. Menurut penulis perbuatan memainkan kembali tersebut sesuai dengan huruf g yaitu perbuatan“Pengumuman ciptaan” sedangkan untuk memainkan kembali suatu lagu dengan mengaransemen sesuai dengan huruf d yaitu Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta**

#### **1) Hak dan Kewajiban Pencipta Lagu di Indonesia**

Pencipta memiliki 2 (dua) macam hak yang melekat pada dirinya antara lain:

##### **a. Hak Moral**

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.<sup>14</sup> Hak Moral bersifat abadi dan tetap berlaku walaupun hak ekonomi pencipta telah berakhir. Hak moral juga tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Iswi Hariyani, 2010,*Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 57.

dapat dialihkan dengan testamen atau sebab lain yang diperbolehkan menurut undang-undang setelah pencipta meninggal dunia<sup>15</sup>.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mempunyai pengertian bahwa Hak Ekonomi merupakan hak eksekutif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya<sup>16</sup>. Dalam menggunakan hak ekonomi, para pencipta juga diberikan hak eksklusif yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

Sebagaimana kewajiban pencipta yang berupa mendaftarkan atau pencatatan ciptaannya sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang tata cara pencatatan, yang berbunyi:

- 1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c) membayar biaya.

Selanjutnya, berkaitan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatas, dijelaskan lebih lanjut mengenai pengajuan ciptaan yang wajib dilakukan oleh pencipta. sesuai dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:

- 1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 58.

<sup>16</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, hal. 50-51.

dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b) badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- 2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
  - 3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

## 2) Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu Terhadap Adanya Aransemen Ulang

Perlindungan hukum terhadap Hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang perorang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong terdalam produk budaya bangsa.<sup>17</sup> Perlindungan hukum hak cipta, mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrumen panegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan- aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan

---

<sup>17</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.* Hal 46.



tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.<sup>18</sup>

## D Simpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta lagu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di mana di dalamnya mengatur mengenai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan perjanjian lisensi antara kedua belah

pihak yang dicatatkan di Ditjen HKI Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggar karya cipta lagu.

### Saran

1. Ditjen HAKI dan aparat penegak hukum terkait harus benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Perlindungan hukum terhadap Hak cipta terhadap Hak cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong kedalam produk budaya bangsa.
2. Pemerintah dan aparat hukum terkait harus benar-benar memberikan suatu sanksi yang tegas dalam hal kasus pelanggaran hak cipta, agar memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal

---

<sup>18</sup>Budi Santoso, 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual(Desain Industri)*,Bandung:Mandar Maju.Hal.95.

pelanggaran suatu karya  
cipta orang lain.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Bagir Manan, 1999, Penelitian Bidang Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung.

Budi Santoso, 2005. Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Bandung: Mandar Maju.

Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta.

Iswi Hariyani, 2010. Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual. Cetakan ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Surya dan Hendryadi, 2015, Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam, Cet.1, Prenada Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

#### Jurnal

A..A Mirah Satria Dewi,  
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. Jurnal Magister

Hukum Udayana. Desember  
2017, Vol 6 No. 4 ISSN 2502-  
3101.

Afrizal Musdah Eka Putra,  
Determinasi Perlindungan  
Hukum Pemegang Hak  
Terkait Dalam Undang-  
Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta. Oktober  
2019, Vol 7 No. 1 ISSN  
2354-8649.

Habi Kusno, Perlindungan Hukum  
Hak Cipta Terhadap Pencipta  
Lagu Yang di Unduh Melalui  
Internet. Jurnal FIAT  
JUSTISIA. Juli-September  
2016, Vol 10 No. 3 ISSN  
1978-5186.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta.